



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN NOMOR : 187-K/PM I-02/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suriadi
Pangkat/NRP	: Serda/31960035490776
Jabatan	: Ba Denmadam I/BB
Kesatuan	: Denmadam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Klumpang Deli Serdang, 08 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganeraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Megawati Perumahan Kodam I/BB Tampra No. 87 Kota Binjai

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam I/BB selaku Ankum Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
2. Papera
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/386-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/494-10/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/714-10/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/715-10/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan sampai perkara ini dilimpahkan ke Dilmil I-02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/142/PMI-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam) puluh hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/198/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/750-10/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/195/AD/K/1-02/1X/2016 tanggal 22 September 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/187/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/187/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/195/AD/K/1-02/1X/2016 tanggal 22 September 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Percobaan pencurian dengan pemberatan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo pasal 53 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - (a) 2 (dua) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.

Agar dikembalikan kepada pemilik.

 - (b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW.
 - (c) 1 (satu) lembar foto kunci letter T dan HP merk Sony warna hitam.
 - (d) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I.
 - (e) 1 (satu) lembar foto mobil mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- (a) 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Warna Hijau Noreg.8632-l.
- (b) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Warna Hijau Noreg.8676-l.

Dkembalikan kepada pemilik.

- (c) 1 (satu) Unit kunci leter T.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- (d) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW

- (e) 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal tujuhbelas bulan April tahun 2000 enambelas atau setidaknya pada tahun 2016 di Kodam IBB Medan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya secara bersama sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 141 KUHPM jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam IBB selama 4 (empat) bulan pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Rindam IBB, setelah selesai pendidikan Raider Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/R, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Reguler Inf di Rindam IBB setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Denmadam IBB hingga saat ini telah berpangkat Serda NRP31960035490776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Ba Denmadam I/BB.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandenmadam I/BB Nomor Sprin/170/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 sedang melaksanakan tugas jaga piket di area Parkiran sepeda motor Makodam I/BB, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Ramli) menelepon Terdakwa dan bertanya "ada gambaran yang mau kita curl di Makodam I/BB?" Terdakwa jawab "kita lihat nanti malamlah ya" dijawab Saksi-3 "yaudah kalau begitu bang", sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkiran sepeda motor Makodam I/BB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB dalam keadaan sepi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke meja piket parkiran sepeda motor dan menelepon Saksi-3 agar datang menemui Terdakwa di Makodam I/BB dengan membawa kunci T.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi-5 (Sdr. Angga) berada dirumah Saksi-3, Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-3 menemui Terdakwa di Kodam I/BB, sekira pukul 22.15 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 tiba di depan Kodam I/BB dan Saksi-3 langsung menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-3 sudah sampai didepan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-3, setelah selesai ngobrol dengan Saksi-3 Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-5, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-5 dan mengantarkan Saksi-5 ke Halte serta menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di Halte sementara Terdakwa kembali menjemput Saksi-3 dan membonceng Saksi-3 masuk kedalam Kodam I/BB dengan berboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk di piketan parkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Praka Kariadi datang untuk ngobrol ngobrol dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 00.30 WIB Praka Kariadi pamit untuk istirahat dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-3 "Jack, itu ada kereta Yupiter MX, bisa kau mainkan?" Saksi-3 jawab "itu bang susah dimainkan karena kereta itu pasti pake pengaman" kemudian Terdakwa bertanya kembali "kalau mobil bisa jack?" Saksi-3 jawab "kita coba dulu bang", kemudian Terdakwa menunjukkan mobil yang akan menjadi sasaran sambil berkata "dekat mesjid ada mobil Vios warna hijau sedang parkir" Saksi-3 jawab "ok bang" setelah itu Saksi-3 berjalan kearah mesjid dan melihat mobil Vios warna hijau yang sedang parkir kemudian Saksi-3 masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci T yang dibawa Saksi-3 sebanyak 4 (empat) buah, namun saat Saksi-3 menggerakkan kunci T kedalam lubang kunci mobil, kunci T tersebut patah sehingga Saksi-3 mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Saksi-3 pindah ke mobil sebelah yaitu Suzuki APV warna hijau dan Saksi-3 masuk kedalam mobil melalui pintu belakang dan mencoba kembali untuk menggerakkan kunci T didalam lubang kunci mobil dengan cara yang sama seperti di mobil Vios namun kunci T tersebut juga patah sehingga Saksi-3 mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil tersebut dan Saksi keluar dari mobil APV.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 kembali dan melapor kepada Terdakwa sambil berkata "nggak bisa bang, kunci T ku patah tinggal 1 (satu) lagi yang belum patah" Terdakwa menjawab "kita ambil kereta saja biar kucarikan gambarannya" kemudian Terdakwa membonceng Saksi-3 menuju perumahan Pamen Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-3 di lapangan tenis Kodam I/BB sambil berkata "cari sendiri sasarnya karena banyak kereta disini"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 (Prada Jefrianto Siregar) baru pulang dari rumah famili di daerah Brayan dan hendak pulang menuju kompleks perumahan Pamen Kodam I/BB karena Saksi-4 adalah Tamudi Aslog Kasdam I/BB, Saksi-4 masuk melalui pos pintu 3 kemudian setelah tiba di lapangan tenis Kodam I/BB Saksi-4 mematikan mesin sepeda motor dan berjalan menuju kediaman Aslog Kasdam I/BB, namun pada saat Saksi-4 tiba di simpang empat kediaman Aslog Kasdam I/BB, Saksi-4 melihat Saksi-3 sedang mondar mandir di depan kediaman Aslog Kasdam I/BB, selanjutnya Saksi-4 bersembunyi di balik pohon palem sambil memantau gerak gerak Saksi-3 selama + 5 (lima) menit.

7. Bahwa setelah beberapa lama akhirnya Saksi-4 keluar dari persembunyian dan berjalan ke arah Saksi-3 dan memanggil Saksi-3 "Wooyy..sini kau" selanjutnya Saksi-3 menghampiri Saksi-4 kemudian Saksi-4 bertanya "izin bang, abang tentara nggak?" dijawab Saksi-3 "saya sipil bang, saya bukan tentara" dijawab Saksi-4 "kalau kamu bukan tentara ngapain kamu disini sudah jam tiga?" dijawab Saksi-3 "saya sedang menunggu abang saya, bang untung" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "memangnya abang kamu dimana rupanya?" dijawab Saksi-3 "sedang piket di Kodam I/BB bang" kemudian Saksi-4 berkata "yasudah kamu naik kereta saya biar saya antar ke abangmu" selanjutnya Saksi-4 membonceng Saksi-3 menuju ke pos pintu-3 Makodam I/BB.

8. Bahwa setelah tiba di Pos pintu-3 Saksi-4 bertanya kepada petugas pos jaga pintu-3 apakah ada yang kenal dengan Saksi-3 namun tidak ada yang mengenali Saksi-3 kemudian seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang di depan teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan membawa Saksi-3 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa sekira pukul 06.45 WIB Praka Suradi mengecek kendaraan dinas Sedan Wasrik Irdam I/BB dan ternyata kunci pintu sebelah kanan dan kiri rusak, Praka Suradi langsung melaporkan kepada Saksi-2 (Sertu Witdiono) dan Saksi-6 (Praka Maratonang Harahap) "Bang, kunci mobil saya rusak" setelah mendengar laporan Praka Suradi kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 langsung menuju Garasi Ton Ang untuk mengecek kondisi mobil Vios yang dilaporkan oleh Praka Suradi, setelah Saksi-2 mengecek kondisi mobil Vios tersebut ternyata memang benar kunci mobil Vios sebelah kanan dan kiri rusak karena dicongkel dengan kunci T.

10. Bahwa Saksi-6 melaporkan perihal kerusakan kedua mobil tersebut kepada Bati Ang, Bati Ang langsung menuju kantor Provost karena melihat ada keramaian di Kantor Provost Kodam I/BB sedangkan Saksi-2 bersama dengan Praka Suradi memperbaiki kunci pintu mobil Vios dengan kunci yang asli namun pintu mobil Vios tersebut tidak dapat terbuka, sekira pukul 08.00 WIB 1 (satu) orang petugas Provost Kodam I/BB atas nama Sertu Edi Susianto datang menemui Terdakwa di piket parkir sepeda motor dan mengatakan "Di, kamu dipanggil Komandan Provost di Kantor Provost" kemudian dijawab Terdakwa "slap bang" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost Kodam I/BB, setelah itu Terdakwa beserta Saksi-3 dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Provost menuju parkir Ton Ang tempat mobil tersebut diparkirkan karena diduga akan mengambil tanpa izin mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I di Makodam I/BB.

11. Bahwa Saksi-1 (Letda Cba Lukman) dihubungi oleh Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB) dan mengatakan kepada Saksi-1 "kamu cek kendaraan kamu yang berada di parkir Tonang, karena menurut maling ini sudah menjebol kunci pintu mobil yang berada di parkir" kemudian dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Saksi-1 berjalan menuju parkir Tonang, Saksi-1 melihat sudah banyak orang di lokasi antara lain Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB), Saksi-3, Terdakwa, Praka Suradi, Saksi-6 dan Pelda Jhontiaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan oleh Kapten Inf Ruslan Harahap untuk menunjukkan mobil mana yang telah dirusak, Saksi-3 menunjukkan kendaraan yang telah dirusak yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-1 mengalami kerusakan pada kunci pintu depan sebelah kiri dan kanan dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I yang mengalami kerusakan pada kunci kontak, Terdakwa beserta Saksi-3 mempraktekkan cara merusak kedua mobil tersebut yaitu dengan mencongkel kunci pintu dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan perbuatannya sekira pukul 02.00 WIB - 02.30 WIB.

12. Bahwa kemudian Dandenmadam I/BB menghubungi Dandenpom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dijemput oleh petugas Provost di kediaman Aslog Kasdam I/BB dan dibawa ke parkir sepeda motor Kodam I/BB untuk dimintai keterangan oleh Petugas Denpom 1/5 Medan secara lisan.

13. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tidak jadi mengambil mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I karena kunci T yang digunakan Saksi-3 untuk membuka pintu kedua mobil tersebut patah didalam lubang kunci pintu.

14. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin dibantu oleh Saksi -3 dan Sdr. Eka, saat itu Terdakwa juga sedang melaksanakan jaga piket parkir dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Forsone warna biru (Nopol tidak ingat) dan membawa keluar sepeda motor tersebut lewat pos depan Kodam I/BB, setelah berhasil membawa keluar dari Kodam I/BB kemudian Saksi-3 menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ilfan (alamat tidak tahu) seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi-3 mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Eka mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah mengambil tanpa izin 2 (unit) tabung gas 2 (dua) kg di ruangan sauna Kodam I/BB namun perkaranya tidak diproses secara hukum namun diproses secara Kumplin oleh Dandenmadam I/BB.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal tujuhbelas bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2000 enambelas atau setidaknya pada tahun 2016 di Kodam IBB Medan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo pasal 53 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam IBB selama 4 (empat) bulan pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IBB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Rindam IBB, setelah selesai pendidikan Raider Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/R, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Reguler Inf di Rindam IBB setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Denmadam IBB hingga saat ini telah berpangkat Serda NRP31960035490776 Jabatan Ba Denmadam IBB.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandenmadam IBB Nomor Sprin/170/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 sedang melaksanakan tugas jaga piket di area Parkiran sepeda motor Makodam IBB, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Ramli) menelepon Terdakwa dan bertanya "ada gambaran yang mau kita curl di Makodam IBB?" Terdakwa jawab "kita lihat nanti malamlah ya" dijawab Saksi-3 "yaudah kalau begitu bang", sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkiran sepeda motor Makodam IBB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam IBB dalam keadaan sepi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke meja piket parkiran sepeda motor dan menelepon Saksi-3 agar datang menemui Terdakwa di Makodam IBB dengan membawa kunci T.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi-5 (Sdr. Angga) berada di rumah Saksi-3, Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi-3 menemui Terdakwa di Kodam IBB, sekira pukul 22.15 WIB Saksi-5 dan Saksi-3 tiba di depan Kodam IBB dan Saksi-3 langsung menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-3 sudah sampai didepan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-3, setelah selesai ngobrol dengan Saksi-3 Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-5, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-5 dan mengantarkan Saksi-5 ke Halte serta menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di Halte sementara Terdakwa kembali menjemput Saksi-3 dan membonceng Saksi-3 masuk kedalam Kodam IBB dengan berboncengan, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk di piketan parkiran sepeda motor, tidak lama kemudian Praka Kariadi datang untuk ngobrol ngobrol dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 00.30 WIB Praka Kariadi pamit untuk istirahat dan Terdakwa langsung bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Jack, itu ada kereta Yupiter MX, bisa kau mainkan?" Saksi-3 jawab "itu bang susah dimainkan karena kereta itu pasti pake pengaman" kemudian Terdakwa bertanya kembali "kalau mobil bisa jack?" Saksi-3 jawab "kita coba dulu bang", kemudian Terdakwa menunjukkan mobil yang akan menjadi sasaran sambil berkata "dekat mesjid ada mobil Vios warna hijau sedang parkir" Saksi-3 jawab "ok bang" setelah itu Saksi-3 berjalan ke arah mesjid dan melihat mobil Vios warna hijau yang sedang parkir kemudian Saksi-3 masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci T yang dibawa Saksi-3 sebanyak 4 (empat) buah, namun saat Saksi-3 menggerakkan kunci T kedalam lubang kunci mobil, kunci T tersebut patah sehingga Saksi-3 mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Saksi-3 pindah ke mobil sebelah yaitu Suzuki APV warna hijau dan Saksi-3 masuk kedalam mobil melalui pintu belakang dan mencoba kembali untuk menggerakkan kunci T didalam lubang kunci mobil dengan cara yang sama seperti di mobil Vios namun kunci T tersebut juga patah sehingga Saksi-3 mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil tersebut dan Saksi keluar dari mobil APV.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 kembali dan melapor kepada Terdakwa sambil berkata "nggak bisa bang, kunci T ku patah tinggal 1 (satu) lagi yang belum patah" Terdakwa menjawab "kita ambil kereta saja biar kucarikan gambarannya" kemudian Terdakwa membonceng Saksi-3 menuju perumahan Pamen Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-3 di lapangan tenis Kodam I/BB sambil berkata "cari sendiri sasarnya karena banyak kereta disini" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 (Prada Jefrianto Siregar) baru pulang dari rumah famili didaerah Brayan dan hendak pulang menuju kompleks perumahan Pamen Kodam I/BB karena Saksi-4 adalah Tamudi Aslog Kasdam I/BB, Saksi-4 masuk melalui pos pintu 3 kemudian setelah tiba di lapangan tenis Kodam I/BB Saksi-4 mematikan mesin sepeda motor dan berjalan menuju kediaman Aslog Kasdam I/BB, namun pada saat Saksi-4 tiba di simpang empat kediaman Aslog Kasdam I/BB, Saksi-4 melihat Saksi-3 sedang mondar mandir didepan kediaman Aslog Kasdam I/BB, selanjutnya Saksi-4 bersembunyi di balik pohon palem sambil memantau gerak gerak Saksi-3 selama + 5 (lima) menit.

7. Bahwa setelah beberapa lama akhirnya Saksi-4 keluar dari persembunyian dan berjalan ke arah Saksi-3 dan memanggil Saksi-3 "Wooyy..sini kau" selanjutnya Saksi-3 menghampiri Saksi-4 kemudian Saksi-4 bertanya "izin bang, abang tentara nggak?" dijawab Saksi-3 "saya sipil bang, saya bukan tentara" dijawab Saksi-4 "kalau kamu bukan tentara ngapain kamu disini sudah jam tiga?" dijawab Saksi-3 "saya sedang menunggu abang saya, bang untung" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "memangnya abang kamu dimana rupanya?" dijawab Saksi-3 "sedang piket di Kodam I/BB bang" kemudian Saksi-4 berkata "yasudah kamu naik kereta saya biar saya antar ke abangmu" selanjutnya Saksi-4 membonceng Saksi-3 menuju ke pos pintu-3 Makodam I/BB.

8. Bahwa setelah tiba di Pos pintu-3 Saksi-4 bertanya kepada petugas pos jaga pintu-3 apakah ada yang kenal dengan Saksi-3 namun tidak ada yang mengenali Saksi-3 kemudian seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang didepan teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan membawa Saksi-3 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa sekira pukul 06.45 WIB Praka Suradi mengecek kendaraan dinas Sedan Wasrik Irdam I/BB dan ternyata kunci pintu sebelah kanan dan kiri rusak, Praka Suradi langsung melaporkan kepada Saksi-2 (Sertu Witdiono) dan Saksi-6 (Praka Maratonang Harahap) "Bang, kunci mobil saya rusak" setelah mendengar laporan Praka Suradi kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 langsung menuju Garasi Ton Ang untuk mengecek kondisi mobil Vios yang dilaporkan oleh Praka Suradi, setelah Saksi-2 mengecek kondisi mobil Vios tersebut ternyata memang benar kunci mobil Vios sebelah kanan dan kiri rusak karena dicongkel dengan kunci T.

10. Bahwa Saksi-6 melaporkan perihal kerusakan kedua mobil tersebut kepada Bati Ang, Bati Ang langsung menuju kantor Provost karena melihat ada keramaian di Kantor Provost Kodam I/BB sedangkan Saksi-2 bersama dengan Praka Suradi memperbaiki kunci pintu mobil Vios dengan kunci yang asli namun pintu mobil Vios tersebut tidak dapat terbuka, sekira pukul 08.00 WIB 1 (satu) orang petugas Provost Kodam I/BB atas nama Sertu Edi Susianto datang menemui Terdakwa di piket parkir sepeda motor dan mengatakan "Di, kamu dipanggil Komandan Provost di Kantor Provost" kemudian dijawab Terdakwa "slap bang" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kantor Provost Kodam I/BB, setelah itu Terdakwa beserta Saksi-3 dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Provost menuju parkir Ton Ang tempat mobil mobil tersebut diparkirkan karena diduga akan mengambil tanpa izin mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I di Makodam I/BB.

11. Bahwa Saksi-1 (Letda Cba Lukman) dihubungi oleh Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB) dan mengatakan kepada Saksi-1 "kamu cek kendaraan kamu yang berada di parkir Tonang, karena menurut maling ini sudah menjebol kunci pintu mobil yang berada di parkir" kemudian dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Saksi-1 berjalan menuju parkir Tonang, Saksi-1 melihat sudah banyak orang di lokasi antara lain Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB), Saksi-3, Terdakwa, Praka Suradi, Saksi-6 dan Pelda Jhontiaman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan oleh Kapten Inf Ruslan Harahap untuk menunjukkan mobil mana yang telah dirusak, Saksi-3 menunjukkan kendaraan yang telah dirusak yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-1 mengalami kerusakan pada kunci pintu depan sebelah kiri dan kanan dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I yang mengalami kerusakan pada kunci kontak, Terdakwa beserta Saksi-3 mempraktekkan cara merusak kedua mobil tersebut yaitu dengan mencongkel kunci pintu dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan perbuatannya sekira pukul 02.00 WIB - 02.30 WIB.

12. Bahwa kemudian Dandenmadam I/BB menghubungi Dandenpom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 dijemput oleh petugas Provost dikediaman Aslog Kasdam I/BB dan dibawa ke parkir sepeda motor Kodam I/BB untuk dimintai keterangan oleh Petugas Denpom 1/5 Medan secara lisan.

13. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tidak jadi mengambil mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I karena kunci T yang digunakan Saksi-3 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kedua mobil tersebut patah didalam lubang kunci pintu.

14. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa izin dibantu oleh Saksi -3 dan Sdr. Eka, saat itu Terdakwa juga sedang melaksanakan jaga piketan parkit dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Forsone warna biru (Nopol tidak ingat) dan membawa keluar sepeda motor tersebut lewat pos depan Kodam I/BB, setelah berhasil membawa keluar dari Kodam I/BB kemudian Saksi-3 menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ilfan (alamat tidak tahu) seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi-3 mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Eka mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah mengambil tanpa izin 2 (unit) tabung gas 2 (dua) kg di ruangan sauna Kodam I/BB namun perkaranya tidak diproses secara hukum namun diproses secara Kumplin oleh Dandenmadam I/BB.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada malam hari sekira pukul 00.30 WIB bersama dengan Saksi-1 (Sdr. Ramli).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dan diatur dalam:

Pertama :

Pasal 141 KUHPM jo 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Lukman
Pangkat/NRP : Letda Cba/21980023350278
Jabatan : Danton Ang
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 12 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiangmor Pulau Brayan Bengkel Jl. Lima Medan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2014 di Denmadam I/BB dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada 18 April 2016 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB) mengatakan kepada Saksi bahwa "kamu cek kendaraan kamu yang berada di parkir Ton Ang, karena berdasarkan hasil interogasi dari pelaku (Terdakwa dan Saksi Ramli) sudah menjebol kunci pintu mobil yang berada di parkir" kemudian Saksi menuju ke parkir Ton Ang, dan melihat sudah banyak orang di lokasi antara lain Kapten Inf Ruslan Harahap (Pa Provost Denmadam I/BB), Saksi Ramli, Terdakwa, Praka Suradi, Saksi Praka Maratonang Harahap dan Pelda Jhontiaman.

4. Bahwa kemudian Kapten Inf Ruslan Harahap memerintahkan Terdakwa dan Saksi Ramli untuk menunjukkan mobil mana yang telah dirusak, lalu Saksi Ramli menunjukkan kendaraan dinas yang telah dirusak yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I mengalami kerusakan pada kunci pintu depan sebelah kiri dan kanan dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I yang mengalami kerusakan pada kunci kontak serta Terdakwa ikut menyaksikan Saksi Ramli mempraktekkan cara merusak kedua mobil dinas tersebut yaitu dengan mencongkel kunci pintu dan kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci T.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kerusakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I kepada Dandenmadam I/BB kemudian Dandenmadam I/BB memerintahkan kepada Kapten Inf Ruslan Harahap untuk melaporkan ke Pom, tidak lama kemudian petugas Polisi Militer dari Denpom 1/5 Medan datang selanjutnya Saksi mendampingi petugas Pom untuk memeriksa kendaraan dan mengambil foto mobil yang telah dirusak serta mengambil barang bukti yang tertinggal berupa kunci T.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa beserta Saksi Ramli dibawa oleh Kapten Inf Ruslan Harahap dan Petugas Pom ke asrama Pamen untuk menunjukkan dimana kunci T yang telah dibuang oleh Terdakwa dan Saksi Ramli, setelah itu Saksi memperbaiki kedua mobil tersebut karena akan digunakan untuk melayani tamu Irjenad dari Jakarta.

6. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I tersebut adalah kendaraan dinas milik Kodam I/BB dibawah kendali Aslog Kasdam I/BB sebagai kendaraan cadangan komando dan dioperasikan oleh Denmadam I/BB dan saat ini Saksi bertanggung jawab untuk merawat kedua mobil tersebut dan kedua mobil tersebut diparkirkan di Parkiran Ton Ang Denmadam I/BB.

7. Bahwa pada saat saksi datang ke TKP, saksi melihat Terdakwa masih memakai pakaian PDL lengkap dengan tangan diborgol karena pada hari Minggu sampai dengan hari Senin Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket parkir roda 2 (dua) di Ma Kodam I/BB.

8. Bahwa saksi mendengar kalau Terdakwa dengan saksi Ramli akan melakukan pencurian mobil tersebut namun tidak bisa dihidupkan mobilnya karena terjadi kerusakan pada saat dimasukan kunci T ditempat lubang kuncinya patah sehingga mobil tersebut tidak jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dicuri.

9. Bahwa sesuai dengan protap yang ada, yang bertanggung jawab terhadap mobil yang berada di parkir Ton Ang adalah Piket Tong Ang dan kalau terjadi kehilangan atau terjadi apa-apa dengan mobil yang diparkir Ton Ang maka yang dimintai pertanggung jawaban adalah piket tong, sedangkan Terdakwa tidak dimintai pertanggung jawaban karena Terdakwa hanya bertanggung jawab terhadap parkir sepeda motor di Ma Kodam IBB berdasarkan surat perintah dan protap yang ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Jefrianto Siregar
Pangkat/NRP : Prada/31130263420291
Jabatan : Ta Yanmer Cuk-III Rai-A
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS
Tempat dan tanggal lahir : Perdagangan Simalungun, 18 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 2/105 KS Jl. Besar Deli
Tua Kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal sejak kejadian yang menjadikan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi baru pulang dari rumah famili di daerah Brayan untuk menuju kediaman Aslog Kasdam I/BB karena Saksi adalah Tamudi Aslog Kasdam I/BB dan masuk melalui pos pintu 3 setelah tiba di simpang empat kediaman Aslog, Saksi melihat Saksi-5 (Ramli) sedang mondar mandir didepan kediaman Aslog Kasdam I/BB, lalu Saksi bersembunyi di balik pohon palem sambil memantau gerak gerak Saksi-5 Ramli selama \pm 5 (lima) menit.

3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berjalan kearah Saksi-5 dan memanggil Saksi-5 "Wooyy..sini kau" selanjutnya Saksi-5 menghampiri Saksi lalu Saksi bertanya "izin bang, abang tentara nggak?" dijawab Saksi-5 "saya sipil bang, saya bukan tentara" lalu Saksi berkata "kalau kamu bukan tentara ngapain kamu disini sudah jam tiga?" dijawab Saksi-5 "saya sedang menunggu abang saya, bang untung" kemudian Saksi kembali lagi bertanya "memangnya abang kamu dimana rupanya?" dijawab Saksi-5 "sedang piket di Kodam I/BB bang" kemudian Saksi berkata "ya sudah kamu naik kereta saya biar saya antar ke abangmu" selanjutnya Saksi membonceng Saksi-5 menuju ke pos pintu-3 Ma Kodam I/BB.

4. Bahwa setelah tiba di Pos pintu-3 Saksi bertanya kepada petugas pos jaga pintu-3 dengan berkata "ijin bang, abang kenal gak sama yang saya bonceng ini?" dijawab petugas bahwa "tidak kenal, tadi saya lihat yang membawa juga orang Kodam I/BB", lalu Saksi kembali bertanya "tetapi bang kenapa kok dia bisa kerumah para asisten?" dijawab petugas tersebut "kami juga tidak tahu bang" kemudian Saksi berkata "nanti kalau ada yang kehilangan di rumah para asisten abang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab tidak?" kemudian salah satu petugas jaga Pos-3 memanggil Terdakwa ke Piket parkir sepeda motor, selanjutnya petugas Provost datang dan membawa Saksi-5 dan Terdakwa ke Kantor Provost Kodam I/BB sedangkan Saksi kembali ke kediaman Aslog Kasdam I/BB untuk beristirahat.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh petugas Provost di kediaman Aslog Kasdam I/BB dan dibawa ke parkir sepeda motor Kodam I/BB untuk dimintai keterangan oleh Petugas Denpom 1/5 Medan dan ditanya-tanya oleh petugas Denpom kemudian saksi kembali.

6. Bahwa yang saksi ketahui keseluruhan pintu masuk di Kodam I/BB ada 8 (delapan) pintu masuk namun setelah pukul 19.00 WIB seluruh pintu masuk ditutup kecuali pintu masuk pos-3 yang buka untuk keluar masuk personel piket dan penghuni kompleks perumahan Pamen Kodam I/BB dan selama Saksi bertugas menjadi pengemudi Aslog Kasdam I/BB belum pernah mendengar adanya tindak pidana pencurian didalam Komplek Perumahan Pamen Kodam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Maratonang Harahap
Pangkat/NRP : Praka/31060071431084
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Padang Sidempuan, 13 Oktober 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Islam
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bandar Selamat Jl. Letda Sujono Benteng Hilir Medan Tembung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan di Denmadam I/BB alam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-4 (Sertu Widiono) melaksanakan tugas jaga piket Ton Ang Denmadam I/BB dan dimulai pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-4 bergantian setiap 1 (satu) jam sekali untuk melaksanakan jaga serambi/jaga malam sampai dengan pukul 05.00 WIB.

3. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.45 WIB Praka Suradi menghubungi Saksi melalui telepon seluler mengatakan "kunci pintu mobil sebelah kanan dan kiri tidak bisa dibuka kedua-duanya" dan Saksi menjawab bahwa "setelah serah terima piket pada hari minggu tanggal 17 April 2016 tidak ada yang menggunakan mobil (sedan Toyota Vios)".tersebut .

4. Bahwa selanjutnya Saksi menuju parkir Ton Ang untuk mengecek kendaraan dinas Sedan Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I, dan melihat Bati Ang (Pelda Jontiaman) dan Praka Suradi telah berada di parkir/garasi Ton Ang dan ketika Saksi mengecek kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan Vios tersebut ternyata kunci pintu sedan tersebut memang benar telah rusak bagian kiri dan kanan, lalu Bati Ang pergi menuju kantor Provost sambil berkata "Dek saya kekantor Provost dulu katanya ada orang sipil ditangkap oleh Provost".

5. Bahwa kemudian Bati Ang mengatakan kepada Saksi bahwa ternyata "ada 2 (dua) unit kendaraan yang dibobol/dicongelk di antaranya 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I" dan didalam mobil tersebut ditemukan patahan besi (anak kunci T) kemudian Danton Ang memerintahkan Bamin Ton Ang untuk memperbaiki kedua mobil yang telah dirusak tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi datang ke kantor Provost karena melihat ramai orang berkerumun termasuk di antaranya ada Terdakwa dan Saksi-5 Ramli dengan tangan diborgol, lalu Saksi bertanya kepada seseorang yang ikut berkumpul "ada apa?" dijawab "Sersan Suriadi (Terdakwa) terlibat dalam pencurian kendaraan dinas bersama orang sipil yang tidak saya kenal" selanjutnya Saksi ke parkiran/garasi menemani orang bengkel yang sedang memperbaiki kunci kontak mobil Suzuki APV, setelah kunci mobil APV tersebut selesai diperbaiki kemudian Saksi bawa untuk melayani Tim Wasrik dari Irjenad.

7. Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa masih memakai celana loreng dan kaos loreng dan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan piket/jaga parkir sepeda motor di Ma Kodam I/BB, namun Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I" yang saksi ketahui dan lihat adalah "kunci pintu mobil sebelah kanan dan kiri tidak bisa dibuka kedua-duanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Widiono
Pangkat/NRP : Sertu/31950344530974
Jabatan : Ba mudi
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Tebingtinggi, 17 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam Sunggal Ex. Linud Blok B No. 14 Medan Sunggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan sebagai rekan kerja di Denmadam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-3 (Praka Maratonang Harahap) melaksanakan tugas jaga Ton Ang Denmadam I/BB dan mulai pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi-3 bergantian untuk berpatroli setiap satu jam sekali sampai pukul 05.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 06.45 WIB Praka Suradi mengecek kendaraan dinas sedan Wasrik Irdam I/BB dan ternyata kunci pintu sebelah kanan dan kiri rusak, lalu Praka Suradi langsung melaporkan kepada Saksi "bang, kunci mobil saya rusak" setelah mendengar laporan Praka Suradi kemudian Saksi langsung menuju Garasi parkir Ton Ang untuk mengecek kondisi mobil Toyota Vios yang dilaporkan oleh Praka Suradi, setelah Saksi mengecek kondisi mobil Toyota Vios tersebut ternyata memang benar kunci mobil Toyota Vios sebelah kanan dan kiri rusak karena dicongkel dengan kunci T.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Praka Suradi memperbaiki kunci pintu mobil Vios dengan kunci yang asli namun pintu mobil Toyota Vios tersebut tidak dapat terbuka, ketika Saksi akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Letda Cba Lukman tiba-tiba 2 (dua) orang anggota Provost datang membawa Terdakwa dan Saksi-5 (Ramli) yang akan mencuri mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Suzuki APV warna hijau Noreg 88321 di Ma Kodam I/BB menuju parkir Ton Ang tempat mobil-mobil tersebut diparkir dan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Ramli yang merusak mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 (Ramli) diamankan ke kantor Provost sedangkan Saksi kembali ke kantor piket Ton Ang Denmadam I/BB.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 mau mencuri mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan kunci kontak Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I dengan merusak kuncinya saksi tidak tau dan melihatnya, namun seandainya terjadi kehilangan mobil yang diparkir Ton Ang maka yang diminta pertanggung jawaban adalah saksi dan saksi Praka Maratonang Harahap karena pada malam itu yang tugas jaga diparkir Ton Ang adalah saksi dan Praka Maratonang Harahap

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ramli
Pekerjaan : Wiraswasta/buruh bangunan
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Pasar IV Ulayat B Tanah Garapan Helvetia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Kodam I/BB dikenalkan oleh Sdr. Eka namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi berada di Kampung Lalang Sunggal tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon seluler menyuruh Saksi untuk datang ke Kodam I/BB dengan membawa kunci T karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga parkir sepeda motor di lingkungan Kodam I/BB, dan menurut Terdakwa ada sasaran lalu saksi menjawab "ya bang".

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi diantar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Angga ke Kodam I/BB, setelah sampai didepan Kodam I/BB Saksi menghubungi Terdakwa agar bisa masuk ke dalam Kodam I/BB, tidak lama kemudian Terdakwa datang kedepan Kodam I/BB, lalu membeli nasi goreng, dan setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi masuk kedalam Kodam I/BB sedangkan Saksi Angga menunggu di depan Kodam I/BB.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB teman Terdakwa pamit untuk istirahat dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi "Jack, itu ada kereta Yupiter MX, bisa kau mainkan?" Saksi jawab "itu bang susah dimainkan karena kereta itu pasti pake pengaman" kemudian Terdakwa bertanya kembali "kalau mobil bisa jack?" Saksi jawab "kita coba dulu bang".

5. Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan mobil yang akan menjadi sasaran sambil berkata "dekat mesjid ada mobil Vios warna hijau sedang parkir" dan Saksi menjawab "ok bang" setelah itu Saksi berjalan kearah mesjid dan melihat mobil Vios warna hijau yang sedang parkir kemudian Saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci T yang dibawa Saksi sebanyak 4 (empat) buah, namun saat Saksi menggerakkan kunci T kedalam lubang kunci mobil, kunci T tersebut patah sehingga Saksi mengurungkan niatnya untuk mencuri mobil tersebut, lalu Saksi keluar dari mobil Vios dan pindah ke mobil sebelah yaitu Suzuki APV warna hijau dan setelah Saksi masuk kedalam mobil melalui pintu belakang dan mencoba menggerakkan kunci T didalam lubang kunci mobil dengan cara yang sama seperti di mobil Vios ternyata kunci T yang juga saksi gunakan juga patah sehingga Saksi mengurungkan niatnya untuk mencuri mobil tersebut dan Saksi keluar dari mobil APV.

6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan melapor kepada Terdakwa sambil berkata "nggak bisa bang, kunci T ku patah tinggal satu lagi yang belum patah" dan dijawab oleh Terdakwa "kita ambil kereta saja biar kucarikan gambarannya" kemudian Terdakwa membonceng Saksi menuju perumahan Pamen Kodam I/BB, setelah tiba di perumahan Pamen Terdakwa menurunkan Saksi sambil berkata "cari sendiri sasarannya karena banyak kereta disini" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melihat sepeda motor yang parkir di salah satu rumah lalu saksi mendekat sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi mendengar banyak suara didalam rumah sehingga Saksi mengurungkan niat untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu berjalan keluar dari teras rumah tersebut, namun saat Saksi berjalan keluar tiba-tiba ada seseorang yang tidak Saksi kenal mencegah Saksi dan bertanya "bapak anggota? ngapain disini?" dan dijawab Saksi "bukan anggota pak, saya habis menjumpai Sdr. Supriadi" namun laki-laki tersebut tidak percaya dan membawa Saksi ke Pos depan Kodam I/BB, setelah Saksi diinterogasi oleh personel Kodam I/BB akhirnya Saksi mengaku bahwa Saksi akan mencuri mobil dan sepeda motor karena Saksi disuruh oleh Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Denpom 1/5 Jalan Suprpto No.3 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa Saksi mau mencoba mencuri mobil dan sepeda motor didalam lingkungan Kodam I/BB tersebut karena ajakan dan suruhan dari Terdakwa dan Terdakwa juga berkata kepada saksi kalau mencuri mobil serta sepeda motor di lingkungan Kodam I/BB lebih aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan ditempat lain dan apabila berhasil mencuri mobil dan sepeda motor Terdakwa menjanjikan hasil penjualannya akan membagi 2 (dua).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi-5 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak dapat hadir karena sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tertera dalam berita acara penyidikannya di Pom, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, keterangan saksi yang telah diberikan dipenyidik dibawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : Angga Kurniawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 09 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Gg Merpati Desa Muliyo Rejo
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi-5 (Ramli) sejak bulan Oktober 2015 di tempat Saksi bekerja memasang gypsum di Gedung Jambur Pancurbatu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi menuju rumah Saksi-5 di Jalan Klambir V Pasar IV Ulayat B Tanah Garapan Helvetia dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan tentang pekerjaan bangunan dan sekira pukul 22.00 WIB setelah ngobrol-ngobrol dengan Saksi-5 lalu Saksi pamit pulang namun Saksi-5 minta tolong untuk diantarkan menemui Terdakwa di Kodam IBB, saat itu Saksi-5 tidak mengatakan tujuannya menemui Terdakwa, Saksi-5 hanya berkata ingin bertemu dengan Terdakwa sebentar saja.
3. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB Saksi dan Saksi-5 (Ramli) tiba di depan Kodam IBB lalu Saksi-5 langsung menelepon Terdakwa mengatakan jika Saksi-5 sudah sampai didepan Kodam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi-5, saat itu Saksi-5 ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa sedangkan Saksi hanya menunggu diatas sepeda motor, setelah selesai ngobrol Terdakwa menghampiri Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa membonceng Saksi dan mengantarkan Saksi ke Halte serta menyuruh Saksi untuk menunggu di Halte sementara Terdakwa kembali menjemput Saksi-5 dan membonceng Saksi-5 masuk kedalam Kodam IBB dengan berboncengan.
4. Bahwa setelah pukul 01.00 WIB Saksi menunggu ternyata Saksi-5 dan Terdakwa belum juga kembali kemudian Saksi menelepon Saksi-5 menanyakan tentang sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun saat itu Saksi-5 menyampaikan agar Saksi tetap menunggu di Halte, karena sudah larut malam maka Saksi pulang sendiri kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang angkot tujuan pinang baris dilanjutkan dengan menumpang becak motor.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.30 WIB Saksi datang kerumah Saksi-5 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa namun saat itu istri Saksi-5 mengatakan kalau Saksi-5 belum pulang kerumah dari tadi malam sehingga Saksi menyuruh istri Saksi-5 untuk menelepon Saksi-5, setelah itu barulah diketahui kalau Saksi-5 ditangkap oleh petugas piket Kodam I/BB karena dugaan melakukan pencurian kendaraan bermotor.

6. Bahwa mendengar jawaban tersebut Saksi langsung menanyakan kepada istri Saksi-5 tentang motor milik Saksi yang telah dipinjam oleh Saksi-5, dan menurut istri Saksi-5 apabila Saksi mempunyai surat surat kendaraan yang lengkap Saksi bisa datang ke Kodam I/BB untuk mengambil sepeda motornya, selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi langsung datang ke Kodam I/BB untuk mengambil sepeda motor dan menurut petugas Kodam I/BB sepeda motor Saksi saat ini berada di Madenpom 1/5 Medan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 sering melakukan tindak pidana pencurian karena Saksi hanya mengetahui Saksi-5 selama ini bekerja sebagai tukang bangunan dan memasang gypsum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035490776 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan Raider Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/R, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denmadam I/BB hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik untuk melaksanakan tugas jaga piket di area parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 (Ramli) agar datang menemui Terdakwa di Ma Kodam I/BB dengan membawa kunci T karena ada sasaran dan dijawab saksi-5 "ya bang".

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 (Ramli) menelepon Terdakwa menyampaikan kalau telah tiba di kedai depan Ma Kodam I/BB kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjemput Saksi-5, sesampainya di kedai depan Ma Kodam I/BB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Ramli dan Saksi-6 (Angga), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC Nopol BK 4813 ADW milik Saksi-6 Angga dan Saksi Angga-6 disuruh Terdakwa untuk pulang naik becak motor selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Ma Kodam I/BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi-5 Ramli dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 Ramli langsung menuju meja piket parkir sepeda motor, sekira pukul 22.30 WIB Ta Siaga Piket Kodam I/BB atas nama Praka Kariadi datang untuk ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Praka Kariadi membeli nasi goreng sedangkan Saksi-5 Ramli ditinggal di piketan parkir sendiri, sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa dan Praka Kariadi datang dan makan nasi goreng bertiga dengan Saksi-5 Ramli.

5. Bahwa sekira pukul 24.30 WIB tanggal 18 April 2016 Praka Kariadi kembali ke Piket Siaga Kodam I/BB sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-5 di piket parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menunjukkan posisi sepeda motor yang menjadi sasaran untuk dicuri di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB kepada Saksi-5 Ramli, selanjutnya Saksi-5 berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang ditunjukkan Terdakwa tersebut sementara Terdakwa tetap duduk di meja piket sambil mengawasi situasi.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Ramli datang sambil berkata "bang, disitu saya lihat banyak mobil juga ya bang" dijawab Terdakwa "memangnya kamu bisa nyetir mobil?" dijawab Saksi-5 Ramli "saya bisa nyetir mobil bang" kemudian Terdakwa kembali berkata "ya sudah terserah kamu sajalah kalau kamu bisa nyetir mobil".

7. Bahwa kemudian Saksi-5 (Ramli) menuju parkir Ton Ang Denmadam I/BB lalu mencongkel pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dengan menggunakan kunci T ternyata kunci T yang digunakan patah sedangkan pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I tidak dapat terbuka, lalu Saksi-5 mencoba membuka pintu mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I dengan kunci T dan berhasil namun ketika Saksi-5 Ramli berusaha memasukkan kunci T ke lubang starter kunci mobil Suzuki APV, kunci T milik Saksi-5 kembali patah sehingga Saksi-5 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah kunci T yang dibawa oleh Saksi-5 telah patah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "jadi bagaimana kalau kuncinya sudah patah?" dijawab Saksi-5 "disebelah sana apa tidak ada sasaran bang?" sambil menunjuk ke arah perumahan Pamen Kodam I/BB yang berada didekat lapangan tenis Kodam I/BB, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menuju perumahan Pamen dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-6 (Angga) lalu Terdakwa menurunkan Saksi-5 di lapangan tenis Kodam I/BB lalu Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang didepan teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan membawa Saksi-5 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Komandan Provost dan Terdakwa menghadap Komandan Provost (Kapten Inf Ruslan) setelah menghadap kemudian Dandenmadam I/BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Dandenspom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa rencananya apabila Terdakwa dan Saksi-5 Ramli berhasil mengambil kedua unit mobil tersebut, mobil tersebut akan dijual ditempat penampungan/penjualan oleh Saksi Ramli.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kodam IBB adalah suatu tempat obyek vital dan merupakan kantor markas militer yang harus steril dari kegiatan apa pun dan selalu dalam penjagaan dan pengamanan selama 24 jam.

13. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-5 Ramli pada tanggal 18 Maret 2016 di Kampung Lalang pada saat Terdakwa menemui Sdr. Eka untuk meminta uang bensin dan Sdr. Eka sendiri merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat karena perkara curanmor dan saat itu Sdr. Eka mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-5 Ramli selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ramli saling tukar nomor telepon seluler, saat itu Sdr. Eka menanyakan apakah ada gambaran untuk sepeda motor yang bisa diambil namun Terdakwa berkata belum ada gambaran dan apabila ada akan Terdakwa informasikan.

14. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Eka tentang 2 (dua) unit sepeda motor milik anggota Kodam IBB yang bisa diambil, Terdakwa saat itu menelepon Sdr. Eka mengatakan "Eka, didekat tower Ton Ang Denmadam IBB ada sepeda motor parkir, cepat merapat" dijawab Sdr. Eka "ok bang" selanjutnya Sdr. Eka dan Saksi Ramli masuk menuju Tower didepan Ton Ang melalui Pintu 3 Kodam IBB melintasi Terdakwa yang sedang duduk di pos piket parkir namun saat itu Sdr. Eka dan Saksi-5 Ramli tidak bertegur sapa dengan Terdakwa, setelah berhasil menghidupkan kedua unit sepeda motor selanjutnya Sdr. Eka dan Saksi-5 Ramli keluar melalui Pintu 3 Ma Kodam IBB menuju arah kota Binjai.

15. Bahwa pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 Ramli menanyakan kedua unit sepeda motor apakah telah laku dan Saksi-5 Ramli menjawab sudah laku kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Ramli untuk meminta bagian uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi bersama dengan putri Terdakwa menuju Plaza Millenium untuk memperbaiki telepon seluler Terdakwa yang rusak.

16. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian 2 (unit) tabung gas 2 (dua) kg di ruangan sauna Kodam IBB namun perkaranya tidak sampai diproses di Pengadilan karena Terdakwa telah mengganti tabung gas tersebut dan hanya dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandennmadam IBB.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU NopoI BK 4813 ADW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto kunci letter T dan HP merk Sony warna hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-l.
- e. 1 (satu) lembar foto mobil mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-l.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Warna Hijau Noreg.8676-l
- c. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8632-l
- d. 1 (satu) Unit kunci leter T
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam.

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer sebagaimana tersebut diatas, baik berupa surat-surat maupun berupa barang-barang, setelah Majelis mencermati dan meneliti barang bukti tersebut ternyata sangat berhubungan erat dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, dimana baik surat-surat maupun barang-barang menunjukkan adanya bukti kepemilikan barang dan kendaraan yang dirusak serta alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh para saksi dan Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035490776 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan Raider Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/R, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denmadam I/BB hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik untuk melaksanakan tugas jaga piket di area parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 (Ramli) agar datang menemui Terdakwa di Ma Kodam I/BB dengan membawa kunci T karena ada sasaran dan dijawab saksi-5 "ya bang".

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 (Ramli) menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kalau telah tiba di kedai depan Ma Kodam I/BB kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjemput Saksi-5, sesampainya di kedai depan Ma Kodam I/BB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Ramli dan Saksi-6 (Angga), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC Nopol BK 4813 ADW milik Saksi-6 (Angga) dan Saksi-6 (Angga) disuruh Terdakwa disuruh menunggu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Ma Kodam I/BB bersama dengan Saksi-5 Ramli dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Ramli langsung menuju meja piket parkir sepeda motor, sekira pukul 22.30 WIB Ta Siaga Piket Kodam I/BB atas nama Praka Kariadi datang untuk ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Praka Kariadi membeli nasi goreng sedangkan Saksi-5 Ramli ditinggal di piketan parkir sendirian, sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa dan Praka Kariadi datang dan makan nasi goreng bertiga dengan Saksi-5 Ramli.

5. Bahwa benar sekira pukul 24.30 WIB tanggal 18 April 2016 Praka Kariadi kembali ke Piket Siaga Kodam I/BB sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-5 di piket parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menunjukkan posisi sepeda motor yang menjadi sasaran untuk dicuri di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB kepada Saksi-5 Ramli, selanjutnya Saksi-5 berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang ditunjukkan Terdakwa tersebut sementara Terdakwa tetap duduk di meja piket sambil mengawasi situasi.

6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Ramli datang sambil berkata "bang, disitu saya lihat banyak mobil juga ya bang" dijawab Terdakwa "memangnya kamu bisa nyetir mobil?" dijawab Saksi-5 Ramli "saya bisa nyetir mobil bang" kemudian Terdakwa kembali berkata "ya sudah terserah kamu sajalah kalau kamu bisa nyetir mobil".

7. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Ramli) menuju parkir Ton Ang Denmadam I/BB lalu mencongkel pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dengan menggunakan kunci T ternyata kunci T yang digunakan patah sedangkan pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I tidak dapat terbuka, lalu Saksi-5 mencoba membuka pintu mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I dengan kunci T dan berhasil namun ketika Saksi-5 Ramli berusaha memasukkan kunci T ke lubang starter kunci mobil Suzuki APV, kunci T milik Saksi-5 kembali patah sehingga Saksi-5 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah kunci T yang dibawa telah patah.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "jadi bagaimana kalau kuncinya sudah patah?" dijawab Saksi-5 "disebelah sana apa tidak ada sasaran bang?" sambil menunjuk kearah perumahan Pamen Kodam I/BB yang berada didekat lapangan tenis Kodam I/BB, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menuju perumahan Pamen dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-6 (Angga) lalu Terdakwa menurunkan Saksi-5 di lapangan tenis Kodam I/BB lalu Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang didepan teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan kearah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-5 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

10. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Komandan Provost dan Terdakwa menghadap Komandan Provost (Kapten Inf Ruslan) setelah menghadap kemudian Dandenmadam I/BB menghubungi Dandenpom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa benar rencananya apabila Terdakwa dan Saksi-5 Ramli berhasil mengambil kedua unit mobil tersebut, mobil tersebut akan dijual ketempat penampungan/penjualan oleh Saksi Ramli.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Kodam I/BB adalah suatu tempat obyek vital dan merupakan kantor markas militer yang harus steril dari kegiatan apa pun dan selalu dalam penjagaan dan pengamanan selama 24 jam.

13. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-5 Ramli pada tanggal 18 Maret 2016 di Kampung Lalang pada saat Terdakwa menemui Sdr. Eka untuk meminta uang bensin dan Sdr. Eka sendiri merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat karena perkara curanmor dan saat itu Sdr. Eka mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-5 Ramli selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ramli saling tukar nomor telepon seluler, saat itu Sdr. Eka menanyakan apakah ada gambaran untuk sepeda motor yang bisa diambil namun Terdakwa berkata belum ada gambaran dan apabila ada akan Terdakwa informasikan.

14. Bahwa benar sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Eka tentang 2 (dua) unit sepeda motor milik anggota Kodam I/BB yang bisa diambil, Terdakwa saat itu menelepon Sdr. Eka mengatakan "Eka, didekat tower Ton Ang Denmadam I/BB ada sepeda motor parkir, cepet merapat" dijawab Sdr. Eka "ok bang" selanjutnya Sdr. Eka dan Saksi Ramli masuk menuju Tower didepan Ton Ang melalui Pintu 3 Kodam I/BB melintasi Terdakwa yang sedang duduk di pos piket parkir namun saat itu Sdr. Eka dan Saksi-5 Ramli tidak bertegur sapa dengan Terdakwa, setelah berhasil menghidupkan kedua unit sepeda motor selanjutnya Sdr. Eka dan Saksi-5 Ramli keluar melalui Pintu 3 Ma Kodam I/BB menuju arah kota Binjai.

15. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 Ramli menanyakan kedua unit sepeda motor apakah telah laku dan Saksi-5 Ramli menjawab sudah laku kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Ramli untuk meminta bagian uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi bersama dengan putri Terdakwa menuju Plaza Millenium untuk memperbaiki telepon seluler Terdakwa yang rusak.

16. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian 2 (unit) tabung gas 2 (dua) kg di ruangan sauna Kodam I/BB namun perkaranya sampai diproses di Pengadilan karena Terdakwa telah mengganti tabung gas tersebut namun dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandenmadam I/BB.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa juga dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan atau tindak pidananya didepan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai penjatuhan pidana atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan hanya memohon keringanan hukuman dan mengakui semua perbuatannya sesuai dengan surat yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini disusun secara dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 141 KUHPM jo Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur militer menyusun surat dakwaannya secara alternatif maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih surat dakwaan mana yang tepat dan sesuai untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan dihadapkan dengan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dan sesuai apa bila tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dibuktikan sesuai dengan dakwaan Oditur militer dalam surat dakwaan alternatfe kedua yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh/sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang : Bahwa dakwan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960035490776 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 122/TS kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan Raider Terdakwa ditugaskan di Yonif 100/R, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler Inf di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denmadam I/BB hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai Warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa saat menghadiri sidang masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap, dengan pangkat Serda dan atribut lainnya sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh/sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "mencoba / berusaha mengambil" adalah mencoba / berusaha memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, namun tidak berhasil atau tidak terlaksa bukan karena kehendaknya sendiri. bahwa kata-kata "Tidak terlaksana" mengandung pengertian bahwa permulaan perbuatan atau tindakannya itu telah dimulai namun tidak selesai/tidak sempurna. sedangkan kata-kata bukan karena kehendaknya sendiri mengandung pengertian bahwa tidak selesainya itu diluar kehendak atau keinginan pelaku atau dengan kata lain diluar kemampuan pelaku.

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengiyai terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsure dengan “maksud-maksud” disini digunakan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik untuk melaksanakan tugas jaga piket di area parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 (Ramli) agar datang menemui Terdakwa di Ma Kodam I/BB dengan membawa kunci T karena ada sasaran dan dijawab saksi-5 "ya bang".

2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 (Ramli) menelepon Terdakwa menyampaikan kalau telah tiba di kedai depan Ma Kodam I/BB kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjemput Saksi-5, sesampainya di kedai depan Ma Kodam I/BB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Ramli dan Saksi-6 (Angga), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC Nopol BK 4813 ADW milik Saksi-6 Angga dan Saksi Angga-6 disuruh Terdakwa untuk menunggu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Ma Kodam I/BB bersama dengan Saksi-5 Ramli dengan mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Ramli langsung menuju meja piket parkir sepeda motor, sekira pukul 22.30 WIB Ta Siaga Piket Kodam I/BB atas nama Praka Kariadi datang untuk ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Praka Kariadi membeli nasi goreng sedangkan Saksi-5 Ramli ditinggal di piketan parkir sendirian, sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa dan Praka Kariadi datang dan makan nasi goreng bertiga dengan Saksi-5 Ramli.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.30 WIB tanggal 18 April 2016 Praka Kariadi kembali ke Piket Siaga Kodam I/BB sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-5 di piket parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menunjukkan posisi sepeda motor yang menjadi sasaran untuk dicuri di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB kepada Saksi-5 Ramli, selanjutnya Saksi-5 berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang ditunjukkan Terdakwa tersebut sementara Terdakwa tetap duduk di meja piket sambil mengawasi situasi.

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Ramli datang sambil berkata "bang, disitu saya lihat banyak mobil juga ya bang" dijawab Terdakwa "memangnya kamu bisa nyetir mobil?" dijawab Saksi-5 Ramli "saya bisa nyetir mobil bang" kemudian Terdakwa kembali berkata "ya sudah terserah kamu sajalah kalau kamu bisa nyetir mobil".

6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Ramli) menuju parkir Ton Ang Denmadam I/BB lalu mencongkel pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I milik Denmadam I/BB dengan menggunakan kunci T ternyata kunci T yang digunakan patah sedangkan pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I tidak dapat terbuka, lalu Saksi-5 mencoba membuka pintu mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I milik Denmadam I/BB dengan kunci T dan berhasil namun ketika Saksi-5 Ramli berusaha memasukkan kunci T ke lubang starter kunci mobil Suzuki APV, kunci T milik Saksi-5 kembali patah sehingga Saksi-5 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah kunci T yang dibawa oleh Saksi-5 telah patah.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "jadi bagaimana kalau kuncinya sudah patah?" dijawab Saksi-5 "disebelah sana apa tidak ada sasaran bang?" sambil menunjuk kearah perumahan Pamen Kodam I/BB yang berada didekat lapangan tenis Kodam I/BB, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menuju perumahan Pamen dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-6 (Angga) lalu Terdakwa menurunkan Saksi-5 di lapangan tenis Kodam I/BB lalu Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan kearah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan membawa Saksi-5 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Komandan Provost dan Terdakwa menghadap Komandan Provost (Kapten Inf Ruslan) setelah menghadap kemudian Dandemadam I/BB menghubungi Dandepom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersekutu dengan saksi-5 (Ramli) yang telah berusaha melakukan pencurian mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I milik Denmadam I/BB dengan mencongkel pintunya dengan menggunakan kunci T namun patah sehingga tidak dapat terbuka pintunya selanjutnya mendatangi mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I milik Denmadam I/BB membuka pintunya dengan kunci T dan berhasil namun ketika Saksi-5 Ramli berusaha memasukkan kunci T ke lubang starter kunci mobil Suzuki APV, kunci T milik Saksi-5 kembali patah sehingga aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-5 tidak terjadi.

11. Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi-5 tidak terjadi bukan karena kehendak dari Terdakwa dan saksi-5 melainkan tidak terjadi karena diluar kehendak Terdakwa dan saksi-5 yaitu kunci T yang digunakan untuk menghidupkan (stater) Mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I milik Denmadam I/BB dan mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I milik Denmadam I/BB malah patah sehingga tidak dapat dihidupkan (Stater) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-5 tersebut dikategorikan sebagai percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruh/sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 yaitu "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruh/sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.

Dalam pekarangan tertutup yang ada rumahya maksudnya adalah bahwa didalam pekarangan tersebut tidak sembarangan orang keluar masuk tapi hanyalah orang-orang tertentu atau orang yang biasa keluar masuk ketempat tersebut karena ditutup atau dijaga oleh orang tertentu. Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Gradasinya lebih tinggi dari pada "dengan bersama-sama".

Menurut Doktrin hukum pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama dalam arti bersekutu yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada kesadaran, bahwa mereka kerja sama, serta terwujud suatu persekutuan satu sama lain sejak dari awal sebelum, pada saat dan setelah tindak pidana itu dilakukan atau dengan kata lain apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan pemufakatan satu sama lain telah tahu persis niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa naik untuk melaksanakan tugas jaga piket di area parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan situasi di parkir sepeda motor Ma Kodam I/BB dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 (Ramli) agar datang menemui Terdakwa di Ma Kodam I/BB dengan membawa kunci T karena ada sasaran dan dijawab saksi-5 "ya bang".
2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 (Ramli) menelepon Terdakwa menyampaikan kalau telah tiba di kedai depan Ma Kodam I/BB kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menjemput Saksi-5, sesampainya di kedai depan Ma Kodam I/BB Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Ramli dan Saksi-6 (Angga), lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC Nopol BK 4813 ADW milik Saksi-6 (Angga) dan Saksi-6 (Angga) disuruh menunggu selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Ma Kodam I/BB bersama dengan Saksi-5 Ramli dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Ramli langsung menuju meja piket parkir sepeda motor, sekira pukul 22.30 WIB Ta Siaga Piket Kodam I/BB atas nama Praka Kariadi datang untuk ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Praka Kariadi membeli nasi goreng sedangkan Saksi-5 Ramli ditinggal di piketan parkir sendirian, sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa dan Praka Kariadi datang dan makan nasi goreng bertiga dengan Saksi-5 Ramli.
4. Bahwa benar sekira pukul 24.30 WIB tanggal 18 April 2016 Praka Kariadi kembali ke Piket Siaga Kodam I/BB sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-5 di piket parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menunjukkan posisi sepeda motor yang menjadi sasaran untuk dicuri di seputaran Tower dekat Ton Ang Denmadam I/BB kepada Saksi-5 Ramli, selanjutnya Saksi-5 berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang ditunjukkan Terdakwa tersebut sementara Terdakwa tetap duduk di meja piket sambil mengawasi situasi.
5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Ramli datang sambil berkata "bang, disitu saya lihat banyak mobil juga ya bang" dijawab Terdakwa "memangnya kamu bisa nyetir mobil?" dijawab Saksi-5 Ramli "saya bisa nyetir mobil bang" kemudian Terdakwa kembali berkata "ya sudah terserah kamu sajah kalau kamu bisa nyetir mobil".
6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Ramli) menuju parkir Ton Ang Denmadam I/BB lalu mencongkel pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dengan menggunakan kunci T ternyata kunci T yang digunakan patah sedangkan pintu mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I tidak dapat terbuka, lalu Saksi-5 mencoba membuka pintu mobil Suzuki APV warna hijau warna hijau Noreg 8832-I dengan kunci T dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil namun ketika Saksi-5 Ramli berusaha memasukkan kunci T ke lubang starter kunci mobil Suzuki APV, kunci T milik Saksi-5 kembali patah sehingga Saksi-5 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah kunci T yang dibawa oleh Saksi-5 telah patah.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "jadi bagaimana kalau kuncinya sudah patah?" dijawab Saksi-5 "disebelah sana apa tidak ada sasaran bang?" sambil menunjuk ke arah perumahan Pamen Kodam I/BB yang berada didekat lapangan tenis Kodam I/BB, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menuju perumahan Pamen dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-6 (Angga) lalu Terdakwa menurunkan Saksi-5 di lapangan tenis Kodam I/BB lalu Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB seorang petugas jaga depan datang menemui Terdakwa dan mengatakan "bang, itu yang didepan teman abang ya?" Terdakwa jawab "yang mana?" dijawab petugas tersebut "yang tadi abang bonceng" Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pos depan dan Terdakwa melihat situasi di pos depan sudah ribut dan salah satu anggota jaga di pos depan langsung menelepon petugas Provost Kodam I/BB, kemudian 2 (dua) orang petugas Provost Kodam I/BB datang ke pos jaga depan dan membawa Saksi-5 menuju piket Provost Kodam I/BB sedangkan Terdakwa kembali menuju piket parkir sepeda motor.

9. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Komandan Provost dan Terdakwa menghadap Komandan Provost (Kapten Inf Ruslan) setelah menghadap kemudian Dandenmadam I/BB menghubungi Dandenpom 1/5 Medan untuk melakukan pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar rencananya apabila Terdakwa dan Saksi-5 Ramli berhasil mengambil kedua unit mobil tersebut, mobil tersebut akan dijual ketempat penampungan/penjualan oleh Saksi Ramli.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Kodam I/BB adalah suatu tempat obyek vital dan merupakan kantor markas militer yang harus steril dari kegiatan apa pun dan selalu dalam penjagaan dan pengamanan selama 24 jam.

12. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-5 sebelum melakukan perbuatan pencurian telah bersekutu/bersekongkol dan direncanakan sebelumnya serta dilakukan saat Terdakwa piket jaga sepeda motor pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 24.30 WIB tanggal 18 April 2016 didalam di Markas Kodam I/Bukit Barisan tepatnya diparkiran Tong Ang dimana tempat tersebut adalah tempat yang tertutup yang tidak setiap orang bisa masuk dan melakukan aktifitas dan hanya orang-orang tertentu saja misalnya anggota Kodam I/BB.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 yaitu "Pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan didalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang bersekutu / bersekongkol yang mengajak orang luar (sipil) untuk masuk dalam Ma Kodam I/BB dan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik TNI (dalam hal ini mobil dinas Toyota Vios No.reg. 8676 warna hijau dan mobil dinas jenis Suzuki APV No.reg..8832-I warna hijau) milik kendaraan dinas TNI-AD yang dipercayakan kepada Denmadam I/BB. didalam Ma Kodam I/BB. walaupun tidak terjadi karena adanya sesuatu diluar kemampuan Terdakwa dan saat itu sedang ditugaskan untuk melaksanakan piket pengamanan kendaraan sepeda motor milik personel Ma Kodam I/BB adalah perbuatan yang sangat tercela melanggar hukum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena lemahnya sikap dan mental Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan pribadinya (materi) dengan cara pintas bekerja sama dengan orang sipil untuk mencuri di Ma Kodam I/BB menunjukan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang memiliki sikap mental yang tidak baik, tidak mentaati norma hukum, dan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini telah menimbulkan kerugian TNI-AD khususnya Denmadam I/BB karena adanya kerusakan dikunci pintu kanan dan kiri mobil dinas milik TNI-AD Denmadam I/BB jenis Toyota Vios No.reg 8676 warna hijau dan mobil dinas jenis Suzuki APV No.reg.8832-I warna hijau) milik kendaraan dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ini saat sedang melaksanakan tugas piket kendaraan sepeda motor di Ma Kodam I/BB

3. Bahwa sebelum kejadian percobaan pencurian ini, Terdakwa juga juga Terdakwa pernah melakukan pencurian tabung gas di ruangan sauna Kodam I/BB dan dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini masih dalam tahanan dan akan menyulitkan proses selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.
 - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW.
 - c. 1 (satu) lembar foto kunci letter T dan HP merk Sony warna hitam.
 - d. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I.
 - e. 1 (satu) lembar foto mobil mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Warna Hijau Noreg.8676-I
- b. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8632-I
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW.
- d. 1 (satu) Unit kunci leter T.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidananya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana menentukan kepemilikan terhadap barang tersebut karena disita oleh penyidik dari Denmadam I/BB dan merupakan milik Denmadam I/BB maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Denmadam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW, 1 (satu) lembar foto kunci letter T dan HP merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I, 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti surat-surat tersebut ternyata sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidananya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana merupakan foto alat yang digunakan dan foto akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, karena dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Warna Hijau Noreg.8676-I tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana barang-barang sebagaimana tersebut diatas, merupakan barang yang akan dicuri oleh Terdakwa dan saksi-5 namun tidak berhasil karena kunci T yang digunakan patah sehingga tidak jadi dicuri dan karena disita oleh penyidik dari Denmadam I/BB dan merupakan milik Kodam I/BB maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Denmadam I/BB.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti terhadap barang bukti tersebut ternyata sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membonceng saksi-5 menuju kedalam Ma Kodam I/BB untuk melakukan pencurian dan ternyata barang bukti berupa sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW adalah sepeda motor pinjaman dari saksi-6 (Angga) maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Unit kunci leter T tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti terhadap barang bukti tersebut ternyata sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana 1 (satu) Unit kunci leter T tersebut adalah alat yang digunakan oleh saksi-5 untuk melakukan tindak pidana ini (merusak kunci stater mobil) karena disita dari Terdakwa oleh penyidik dan dikuatirkan digunakan lagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam tersebut, setelah Majelis mencermati dan meneliti terhadap barang bukti tersebut ternyata sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dengan alat bukti lainnya dimana 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi-5 saat akan melakukan tindak pidana ini karena disita oleh penyidik dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang didapatkan bukan dari hasil kejahatan maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 53 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suriadi, Serda NRP 31960035490776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan pencurian dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) Tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I dan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) Mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Denmadam I/BB (Kodam I/BB)

- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW.
- 3) 1 (satu) lembar foto kunci letter T dan HP merk Sony warna hitam.
- 4) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Vios warna hijau Noreg 8676-I.
- 5) 1 (satu) lembar foto mobil mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8832-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Warna Hijau Noreg.8676-I.
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hijau Noreg 8632-I.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Denmadam I/BB (Kodam I/BB)

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Suzuki FU Nopol BK 4813 ADW

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- 3) 1 (satu) Unit kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (Kh) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)